



PUTUSAN

NOMOR: 130/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

IJ alias EH binti AI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Suropati, RT,02,RW.01, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;

MELAWAN

MR bin HM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MS tanggal 15 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2002, tanggal 08 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;

130/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 1 dari 9 halaman



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah sendiri selama lebih kurang 6 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu OP, umur 11 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2008, rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan :
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/di rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat tidak dapat tinggal di rumah orangtua Tergugat karena alasan pekerjaan;
 - c. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui orangtua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2008, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2008 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Suropati, RT,02,RW.01, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal RT.01, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan Nomor : 130/Pdt.G.2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan tanggal 6 September 2013, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat, atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang, karena Tergugat tidak pernah hadir;

130/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 3 dari 9 halaman



Bahwa, untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2002, bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak tanggal 08 Januari 2002, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. P bin T, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 02,RW.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa alamat Tergugat di Nibung Putih;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, dari cerita-cerita tetangga pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat disebabkan ada keluarga Tergugat yang tidak senang dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan juga keluarga Tergugat ikut campur persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarganya, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M bin W, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 tahun lamanya, Tergugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan..

130/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha lagi mencari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah Penggugat tanpa alasan yang jelas dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut (verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 tahun dan menurut informasi dari masyarakat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kepada Penggugat nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga tidak ada;

Menimbang, bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 tahun dan selama itu Penggugat maupun Tergugat tidak ada iktikad untuk kembali membina rumah tangga, adalah bukti yang bisa dijadikan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan rumah tangga keduanya tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah ternyata tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diwujudkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang akan timbul dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 tahun, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

130/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (MR bin HM) terhadap Penggugat (IJ alias E binti AI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami: Muzakkir, S.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori,S.HI,M.H dan Darul Fadli,S.HI,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Sanusi Pane,S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Darul Fadli, S.HI., M.A.

Hakim Ketua,

Muzakkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 235.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterei</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

130/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 9 dari 9 halaman